



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 27/SK/KPU-KSLY/IV/2010

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar Nomor : 26/SK/KPU-KSLY/IV/2010;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pasal 39 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan Pengundian nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010 ;
 - c. bahwa terhadap hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar ;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar ;
 2. Hasil undian nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 tanggal 21 April 2010.

MEMUTUSKAN...

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Nomor urut dan nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan untuk:
- a. bahan penyusunan daftar calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar ;
 - c. bahan penyusunan/pencetakan surat suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Politik pengusung untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 21 April 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**
K e t u a,

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SELAYAR



Kasubag Hukum

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELAYAR

Nomor : 27/SK/KPU-KSLY/IV/2010
Tanggal : 21 April 2010

NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	KETERANGAN
1	2	3
1.	Drs. H. SYAHRIR WAHAB, M.M. H. SAIFUL ARIF, S.H.	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah
2.	Drs. H. SYAMSU ALAM IBRAHIM, M.Si H. INCE LANGKE IA, S.Pd	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah
3.	Hj. NUR SYAMSINA AROEPPPALA Drs. M. GUNAWAN MUCHTAR	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 21 April 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
K e t u a,

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SELAYAR
Kasubag Hukum

Andi Dewantara